



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN.BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : **Samsul Bahri Als Sam Bin (Alm) Madis**

Tempat lahir : Rantau Panjang Semidang Alas Kabupaten Seluma

Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 15 Desember 1977

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Rantau Panjang Kel.Rantau Panjang
Kec.Semidang Alas Kab.Seluma

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Petani

Pendidikan : STM (tamat)

Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara ini ;

Telah mendengar Dakwaan, telah mendengar keterangan saksi-saksi, telah melihat barang bukti dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **Samsul Bahri Bin (Alm) Madis**, bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja memperniagakan satwa yang dilindungi secara bersama-sama”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf b UU Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, berupa pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000; (lima juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) karung yang berisikan kulit harimau

Halaman 1 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 100/Pid.sus/2021/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) karung yang berisikan tulang harimau.
- 7 (tujuh) buah gigi harimau.
- 4 (empat) buah taring harimau warna putih.
- 1 (satu) bilah pisau sepanjang \pm 27 cm beserta sarung yang terbuat dari kulit dengan gagang terbuat dari kayu.
- 1 (satu) bilah pisau sepanjang \pm 21 cm beserta sarung yang terbuat dari kayu dengan gagang terbuat dari kayu.
- 3 (tiga) unit HP dengan rincian 2 (dua) unit hp merk nokia warna hitam, 1 (satu) unit hp merekXiomiiwarna Rose Gold.

(dipergunakan dalam perkara terdakwa Suharman Bin Ahmad Jeli)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidananya dan terhadap pembelaan tersebut penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan dipersidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **Samsul Bahri Als Sam Bin Madis** bersama-sama dengan **Suharman Bin Ahmad Jeli** dan **Bambang Riswanto Bin Rifai**, pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 23.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Raya Bengkulu-Manna Desa Sulau Wangi Kec.Sulau Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Manna, namun Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut karena Terdakwa ditahan di Rutan Bengkulu dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bengkulu dari pada Pengadilan Negeri Manna yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (**Vide Pasal 84 ayat (2) KUHAP**), **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati**; dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa ditelpon oleh saksi Suharman memberitahukan jika ada orang yang mau membeli tulang dan kulit harimau karena sebelumnya saksi Suharman dan saksi Bambang telah berhasil menjerat harimau sumatera di hutan Nasal kemudian

Halaman 2 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 100/Pid.sus/2021/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Suharman dan saksi Bambang Riswanto diambil kulit, taring, gigi dan tulangnya, selanjutnya terdakwa menghubungi Hartawi Bin Mahidi (Petugas TNKS Propinsi Bengkulu) memberitahukan bahwa ada Barang Belang besar (Harimau Sumatera) dan saksi Hartawi menjawab oke dan akan menghubungi bos terlebih dahulu dengan alasan posisi ada di kebun, selanjutnya saksi Hartawi menghubungi saksi Goevri Seven Ex selaku kepala Resort TNKS Kerinci Seblat namun tidak tersambung lalu menelpon Iswadi (Petugas TNKS Propinsi Bengkulu) menyampaikan bahwa saksi memperoleh informasi terkait adanya transaksi jual beli harimau sumatera satwa yang dilindungi dan meminta Iswadi untuk menyampaikan hal tersebut kepada Goevri Seven Ex.

- Bahwa selanjutnya saksi Goevri Seven Ex menyampaikan informasi tersebut ke subdit Tipidter Reskrimsus Bengkulu pada hari Senin tanggal 21 Desember sekira pukul 10.00 Wib untuk berkoordinasi terkait keberangkatan menuju tempat transaksi jual beli satwa yang dilindungi tersebut sedangkan 2 orang staf TNKS Kerinci Seblat yaitu saksi Hartawi dan saksi Iswadi diperintahkan oleh saksi Goevri Seven Ex untuk berangkat lebih dahulu.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 09.00 Wib saksi Hartawi dan saksi Iswadi berangkat menuju rumah terdakwa di desa Rantau Panjang Kabupaten Seluma dan tiba sekira pukul 15.00 Wib dirumah terdakwa namun terdakwa menyampaikan bahwa barang Belang (Harimau) besar tidak berada dirumahnya melainkan di rumah Bambang Riswanto di daerah Padang Guci, selanjutnya saksi Hartawi dan saksi Iswadi bersama dengan terdakwa berangkat bersama-sama menuju daerah Padang Guci bertemu dengan saksi Bambang Riswanto di Desa Tanjung Ganti III Kecamatan Padang Guci Kabupaten Kaur sedangkan saksi Suharman menunggu disimpang rumah saksi Bambang kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Hartawi, saksi Iswadi dan saksi Suharman Riswanto langsung menuju rumah saksi Bambang Riswanto, saat berada dirumah saksi Bambang Riswanto lalu saksi Suharman dan saksi Bambang Riswanto memperlihatkan 4 (empat) buah taring harimau kemudian taring, kulit dan tulang harimau saksi Suharman mengatakan harganya sebesar Rp.110.000.000.-(seratus sepuluh juta rupiah).
- Bahwa sekira pukul 20.30 Wib saksi Hartawi dan saksi Iswadi mengajak saksi Bambang dan terdakwa pergi menuju daerah Sulau kemudian saksi Suharman dan saksi Bambang memindahkan kulit harimau yang berada dalam ember ke dalam plastik bening lalu dimasukkan kedalam karung warna putih kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam dan memasukkan tulang harimau ke dalam plastik lalu dimasukkan ke dalam karung warna hijau lalu dimasukkan ke dalam mobil saksi Hartawi selanjutnya saksi Hartawi dan saksi

Halaman 3 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 100/Pid.sus/2021/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iswadi, terdakwa dan saksi Suharman dengan menumpang mobil saksi Hartawi pergi menuju daerah Sulau sedangkan saksi Bambang mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor.

- Bahwa sesampainya di jembatan daerah Sulau mobil yang ditumpangi terdakwa dihentikan oleh petugas kepolisian Daerah Bengkulu selanjutnya barang bukti berupa kulit, taring dan tulang Harimau tersebut diamankan selanjutnya dibawa ke Polda Bengkulu.
- Bahwa terdakwa terdakwa atas perbuatannya mencarikan pembeli kulit, taring, gigi dan tulang harimau sumatera tersebut rencananya akan memperoleh keuntungan sebesar Rp.10.000.000.-(sepuluh juta rupiah) yang akan diberikan oleh saksi Suharman dan saksi Bambang Riswanto.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R I Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi, Panthera tigris sumatrae atau harimau sumatera sebagaimana nomor 56 lampiran keputusan tersebut adalah termasuk hewan yang dilindungi dan menurut ahli drh.Erni Suyanti, S.KH dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bengkulu Panthera Tigris yang masih tersisa di Indonesia termasuk salah satu dari 25 (dua puluh lima) satwa yang terancam punah.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf b Undang-Undang nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah berdasarkan agamnya sebagai berikut ;

1. Goefril Seven Ex Alias Seven Bin Minsri

- Bahwa saksi menjabat selaku kepala Resort TNKS Kerinci Seblat di Propinsi Bengkulu wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Lebong, Kabupaten Rejang Lebong dan Kab.Muko muko;
- Bahwa saksi memperoleh informasi tentang adanya transaksi jual beli satwa yang dilindungi pada hari jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 15.00 Wib kemudian saksi memerintahkan staf saksi yaitu Hartawi untuk mengecek kebenaran informasi tersebut.

Halaman 4 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 100/Pid.sus/2021/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah informasi yang diperoleh ternyata adalah benar kemudian saksi melakukan koordinasi dengan subdit Tipidter Krimsus Polda Bengkulu selanjutnya saksi bersama dengan tim Krimsus Polda Bengkulu berangkat ke daerah Padang Guci, sedangkan anggota saksi yaitu Hartawi dan Iswadi telah saksi perintahkan berangkat terlebih dahulu untuk memastikan adanya harimau sumatera tersebut berada pada siapa dan dimana keberadaannya.
- Bahwa saksi kemudian memperoleh informasi dari Hartawi jika kulit harimau sumatera tersebut berada di rumah Bambang kemudian saksi Hartawi bersepakat dengan penjualnya untuk melakukan transaksi di daerah sulau.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Suharman, Bambang dan Samsul Bahri oleh anggota dirkrimsus Polda Bengkulu dan ditemukan Taring, Gigi, Tulang Belulang dan kulit Harimau milik Suharman dan Bambang.
- Bahwa selanjutnya terhadap terhadap Suharman, Bambang dan Samsul Bahri dibawa ke Polda Bengkulu oleh Reskrimsus Polda Bengkulu.
- Bahwa setahu saksi setiap orang dilarang menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperlakukan satwa yang dilindungi. Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Wahyu Hendra Wirawan Bin M.Hasbi

- Bahwa saksi bersama-sama dengan tim dari TNKS Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) Propinsi Bengkulu pada hari Senin Sekira pukul 23.15 Wib bertempat di jalan Raya Bengkulu Manna Desa Sulau Wangi Kabupaten Bengkulu Selatan telah mengamankan terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya yaitu Bambang Riswanto dan Samsul Bahri Bin Madis karena tertangkap tangan sedang mengangkut bagian tubuh dari harimau sumatera berupa kulit, taring, gigi dan beberapa tulang harimau yang dimasukkan kedalam karung plastik ukuran besar yang diletakkan dibelakang mobil.
- Bahwa pemilik kulit, taring, gigi dan beberapa tulang harimau yang dimasukkan kedalam karung plastik ukuran besar tersebut adalah Bambang Riswanto, Suharman Bin Ahmad Jeli sedangkan Samsul Bahri merupakan orang yang ada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan pemeriksaan dan merupakan perantara dalam jual beli harimau sumatera tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Hartawi Bin Mahidi

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 15.00 Wib saksi ditelpon oleh Samsul Bahri bahwa ada barang Belang

Halaman 5 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 100/Pid.sus/2021/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(harimau) besar dengan ukuran panjang lebih kurang 280 Cm berasal dari Kaur dan barang tersebut berada tidak jauh dari rumah Samsul Bahri, kemudian saksi menjawab oke dan akan menghubungi bos dulu karena saksi beralasan posisinya sedang di kebun.

- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi Kepala Resort TNKS Kerinci Seblat yaitu Goefril Seven Ex namun tidak diangkat selanjutnya saksi menghubungi Iswadi menyampaikan hal tersebut kemudian saksi diperintahkan untuk keluar dari lokasi patroli yang berada di wilayah pengawasan TNKS Kerinci Seblat.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 saksi ke kantor TNKS Kerinci Seblat untuk briefing dan saksi bersama Iswadi diperintahkan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 20 Desember 2020 sekira pukul 10.00 Wib saksi ditelpon kembali oleh Samsul Bahri menanyakan kapan datang ke dusun untuk melihat barang Belang (harimau) Besar.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 saksi bersama dengan Iswadi berangkat menuju rumah Samsul Bahri didesa Rantau Panjang Kabupaten Seluma dan tiba dirumah tersebut sekira pukul 15.00 Wib saat bertemu dengan Samsul Bahri menyebutkan bahwa harimau besar berada di daerah Padang Guci lalu saksi menelpon Goefril Seven Ex menyampaikan hal tersebut dan saksi diperintahkan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi dan Iswadi serta Samsul Bahri berangkat menuju daerah Padang Guci dan diperjalanan Samsul Bahri menelpon Suharman menanyakan keberadaan Harimau sumatera dan terdakwa menunggu di pinggir jalan yang mengarah ke desa Tanjung Ganti II, setelah bertemu dengan terdakwa lalu diajak kerumah Bambang Riswanto untuk melihat harimau sumatera yang disimpan dirumahnya kemudian terdakwa dan Bambang Riswanto memperlihatkan 2 (dua) taring Harimau kepada saksi.
- Bahwa selanjutnya saksi dan Iswadi mengajak terdakwa dan Bambang Riswanto ke daerah Sulau Wangi, setelah terdakwa dan Bambang Riswanto memasukkan bagian bagian harimau sumatera ke dalam mobil lalu saksi, Iswadi, terdakwa dan Samsul Bahri berangkat secara bersama-sama ke daerah Sulau Wangi sedangkan Bambang Riswanto menyusul dari belakang menggunakan sepeda motor.
- Bahwa saat tiba didarah Sulau Wangi kemudian terdakwa, Suharman dan Samsul Bahri ditangkap oleh anggota Polda Bengkulu.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 6 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 100/Pid.sus/2021/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Iswadi P,Si Bin Surman

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 15.00 Wib saksi ditelpon oleh Hartawi yang memperoleh informasi ada barang Belang (harimau) besar dengan ukuran panjang lebih kurang 280 Cm berasal dari Kaur dan dan meminta saksi untuk menyampaikan informasi tersebut kepada Kepala Resort TNKS Kerinci Seblat yaitu Goefril Seven Ex.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 saksi Hartawi datang ke kantor TNKS Kerinci Seblat untuk briefing dan saksi bersama Hartawi diperintahkan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 20 Desember 2020 sekira pukul 10.00 Wib Hartawi ditelpon oleh Samsul Bahri menanyakan kapan datang ke dusun untuk melihat barang Belang (harimau) Besar.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 saksi bersama dengan Hartawi berangkat menuju rumah Samsul Bahri didesa Rantau Panjang Kabupaten Seluma dan tiba dirumah tersebut sekira pukul 15.00 Wib saat bertemu dengan Samsul Bahri menyebutkan bahwa harimau besar berada di daerah Padang Guci lalu Hartawi menelpon Goefril Seven Ex menyampaikan hal tersebut dan Hartawi bersama saksi diperintahkan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi dan Hartawi serta Samsul Bahri berangkat menuju daerah Padang Guci dan diperjalanan Samsul Bahri menelpon terdakwa menanyakan keberadaan Harimau sumatera dan terdakwa menunggu di pinggir jalan yang mengarah ke desa Tanjung Ganti II, setelah bertemu dengan terdakwa lalu diajak kerumah Bambang Riswanto untuk melihat harimau sumatera yang disimpan dirumahnya kemudian terdakwa dan Bambang Riswanto memperlihatkan 2 (dua) taring Harimau kepada saksi.
- Bahwa selanjutnya Hartawi dan saksi mengajak terdakwa dan Bambang Riswanto ke daerah Sulau Wangi, setelah terdakwa dan Bambang Riswanto memasukkan bagian bagian harimau sumatera ke dalam mobil lalu saksi, Hartawi, terdakwa dan Samsul Bahri berangkat secara bersama-sama ke daerah Sulau Wangi sedangkan Bambang Riswanto menyusul dari belakang menggunakan sepeda motor.
- Bahwa saat tiba didarah Sulau Wangi kemudian terdakwa, Bambang Riswanto dan Samsul Bahri ditangkap oleh anggota Polda Bengkulu.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Endi Mistamto

Halaman 7 dari 19 Halaman

Putusan Nomor 100/Pid.sus/2021/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 15.10 Wib saksi ditelpon Hartawi memberikan informasi bahwa ada barang Belang (harimau) besar dengan ukuran panjang lebih kurang 280 Cm berasal dari Kaur.
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi Kepala Resort TNKS Kerinci Seblat yaitu Goefril Seven Ex menyampaikan hal tersebut kemudian saksi menyampaikan perintah Kepala Resort TNKS kepada saksi Hartawi untuk keluar dari lokasi patroli yang berada di wilayah pengawasan TNKS Kerinci Seblat.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 saksi Hartawi datang ke kantor TNKS Kerinci Seblat untuk briefing dan saksi bersama Hartawi diperintahkan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut.
- Bahwa saksi bersama kepala Resort TNKS Kerinci Seblat kemudian berangkat bersama-sama dengan anggota Ditreskrimsus Polda Bengkulu menuju kedaerah Kaur karena berdasarkan informasi yang diperoleh keberadaan harimau sumatera tersebut ada di daerah tersebut.
- Bahwa saksi bersama dengan Goefril Seven Ex selaku Kepala TNKS Kerinci Seblat dan anggota dikeskrimsus Polda Bengkulu menunggu di daerah Sulau Wangi.
- Bahwa selanjutnya saat saksi menunggu di daerah Sulau Wangi datang Hartawi, Iswadi bersama Suharman dan Samsul Bahri ke daerah Sulau Wangi, menggunakan mobil lalu sedangkan terdakwa menyusul dari belakang menggunakan sepeda motor.
- Bahwa kemudian ditemukan bagian tubuh dari harimau sumatera berupa kulit, taring, gigi dan beberapa tulang harimau yang dimasukkan kedalam karung plastik ukuran besar yang diletakkan dibelakang mobil
- Bahwa kemudian Suharman, terdakwa dan Samsul Bahri ditangkap oleh anggota Polda Bengkulu.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

6. **Suharman Bin Ahmad Jeli,**

- Dipersidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Berawal pada Bulan Desember tahun 2020 saksi mengajak Bambang Riswanto masuk kedalam hutan Nasal Kabupaten Kaur untuk memasang jerat harimau yang biasa dilintasi oleh Harimau Sumatera dengan menyiapkan tali sling untuk dipasang dileher harimau setelah harimau sumatera terkena jeratan yang dibuat saksi dan Bambang Riswanto lalu

Halaman 8 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 100/Pid.sus/2021/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan kayu saksi menarik tali sling yang terpasang dileher Harimau sehingga harimau sumatera tersebut mati lalu saksi dan Bambang Riswanto langsung menguliti bagian tubuh harimau tersebut menggunakan pisau dan memisahkan antara daging harimau dengan tulangnya kemudian saksi dan Bambang Riswanto membawa pulang Kulit, tulang serta kepala harimau dan disimpan di rumah Bambang Riswanto, selanjutnya saksi dan Bambang Riswanto merebus bagian kepala harimau untuk mengambil gigi dan taring harimau.

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 10.00 Wib saksi menelpon terdakwa memberitahukan jika ada orang yang mau membeli tulang dan kulit harimau dan meminta agar terdakwa mencarikan orang yang mau membelinya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 17.00 Wib saksi ditelpon oleh terdakwa bahwa orang yang hendak membeli kulit harimau sudah bersama terdakwa berangkat bersama-sama menuju daerah Padang Guci menuju rumah Bambang Riswanto di Desa Tanjung Ganti III Kecamatan Padang Guci Kabupaten Kaur sedangkan saksi menunggu disimpang jalan menuju kerumah Bambang Riswanto kemudian saksi bersama-sama dengan saksi Hartawi, saksi Iswadi dan terdakwa langsung menuju rumah Bambang Riswanto untuk melihat kulit dan taring harimau, saat berada di rumah Bambang Riswanto lalu saksi memperlihatkan 4 (empat) buah taring harimau kemudian taring, kulit dan tulang harimau dan saksi mengatakan harganya sebesar Rp.110.000.000.- (seratus sepuluh juta rupiah) dan disepakati pembayarannya dilakukan di daerah Sulau Wangi.
- Bahwa benar selanjutnya saksi dan terdakwa bersama 2 orang lagi naik mobil dan kulit dan taring harimau dimasukkan kedalam mobil yang ditumpangi oleh saksi dan terdakwa sedangkan Bambang Riswanto menggunakan sepeda motor berangkat menuju Sulau Wangi.
- Bahwa benar ketika di daerah Sulau Wangi, saksi, Bambang Riswanto ditangkap bersama dengan terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

7. Bambang Riswanto Bin Rifai,

- Berawal terdakwa mengajak saksi masuk kedalam hutan Nasal Kabupaten Kaur untuk memasang jerat harimau yang biasa dilintasi oleh Harimau Sumatera setelah harimau sumatera terkena jeratan yang dibuat terdakwa dan saksi lalu terdakwa dan saksi menyiapkan tali sling yang dipasang dileher harimau untuk dilakukan penarikan dengan memasukkan tali sling ke

Halaman 9 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 100/Pid.sus/2021/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leher Harimau yang berhasil dijerat tersebut menggunakan kayu lalu terdakwa memegang tali sling kemudian menariknya hingga harimau sumatera tersebut mati lalu terdakwa dan Saksi langsung menguliti bagian tubuh harimau tersebut menggunakan pisau dan memisahkan antara daging harimau dengan tulangnya kemudian terdakwa dan saksi membawa pulang Kulit, tulang serta kepala harimau dan disimpan dirumah saksi, selanjutnya terdakwa dan saksi merebus bagian kepala harimau untuk mengambil gigi dan taring harimau.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 17.00 Wib saksi didatangi oleh Samsul Bahri bersama terdakwa dan dua orang laki-laki yang tidak saksi kenal dengan tujuan hendak membeli kulit serta taring harimau sumatera tersebut dan terjadi perundingan harga sebesar Rp.110.000.000.- untuk kulit dan taring harimau sumatera tersebut dan disepakati pembayarannya dilakukan di daerah Sulau Wangi.
- Bahwa benar selanjutnya saksi menggunakan sepeda motor berangkat menuju Sulau Wangi sedangkan terdakwa dan Samsul Bahri bersama 2 orang lagi naik mobil dan kulit dan taring harimau dimasukkan kedalam mobil yang ditumpangi oleh terdakwa dan Samsul Bahri.
- Bahwa benar selanjutnya ketika di daerah Sulau Wangi, saksi ditangkap bersama terdakwa dan Samsul Bahri.
- Bahwa saksi Samsul Bahri berperan sebagai perantara dalam jual beli kulit serta taring harimau sumatera tersebut dan dijanjikan memperoleh bagian sebesar Rp.10.000.000.-
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

A. KETERANGAN AHLI :

Ahli drh.Erni Suyanti, S.KH Binti Musabin (Alm),

- Ahli bertugas di kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bengkulu dengan jabatan selaku analis data pada urusan program dan kerjasama/Kepala Urusan program dan kerjasama merangkap medik (medik Veteriner) BKSDA.
- Bahwa keahlian yang ahli miliki yaitu kualifikasi dan kompetensi dibidang konservasi SDA dan ekosistemnya.
- Bahwa harimau Sumatera adalah predator utama ditingkat rantai makanan dan populasinya tinggal 600 merupakan sub spesies yang kritis dan bisa mendekati punah, penyebab utamanya perubahan habitat seperti perburuan liar dan dominan disebabkan oleh manusia karena permintaan pasar yang terus ada.

Halaman 10 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 100/Pid.sus/2021/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perburuan harimau bisa bertujuan sebagai prestige (barang antic), taring punya pasar sendiri (cina) dan tulang harimau.
- Bahwa ahli melihat kulit, taring, gigi dan tulang harimau yang dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa di kantor Polda Bengkulu dan menurut ahli jenis harimau sumatera tersebut merupakan harimau yang sudah dewasa.
- Bahwa satwa jenis Harimau Sumatera termasuk satwa liar yang dilindungi oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, pada lampiran PP tersebut.
- Ahli menjelaskan bahwa Barang bukti berupa 4 (empat) buah taring atas bawah harimau, 7 (tujuh) buah gigi pemotong Harimau, 1 (satu) lembar Kulit Harimau dan Tulang belulang Harimau tersebut termasuk bagian dari jenis satwa yang dilindungi, berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 106 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Permen LHK No. 20 tahun 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi. ---
- Ahli menjelaskan bahwa Harimau sumatera merupakan aset negara berupa sumber genetik yang bernilai konservasi tinggi karena harimau sumatera merupakan satu-satunya jenis Panthera tigris yang masih tersisa di Indonesia setelah Harimau Bali dan Harimau Jawa yang telah dinyatakan punah, Harimau sumatera termasuk salah satu dari 25 (dua puluh lima) satwa terancam punah prioritas untuk ditingkatkan populasinya sebesar 10 (sepuluh) persen berdasarkan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 180/IV-KKH/2015.
- Bahwa apabila memelihara harimau sumatera harus ada ijin atau mempunyai program khusus untuk pengembang biakan sedangkan apabila dalam keadaan mati dapat dipergunakan untuk pendidikan misalnya museum, universitas dengan ijin presiden.

Menimbang, dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan **barang bukti** yakni sebagai berikut ;

- **1 (satu) karung yang berisikan kulit harimau**
- **1 (satu) karung yang berisikan tulang harimau.**
- **1 (satu) bilah pisau sepanjang \pm 27 cm beserta sarung yang terbuat dari kulit dengan gagang terbuat dari kayu.**

Halaman 11 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 100/Pid.sus/2021/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah pisau sepanjang \pm 21 cm beserta sarung yang terbuat dari kayu dengan gagang terbuat dari kayu.
- 7 (tujuh) buah gigi harimau.
- 3 (tiga) unit HP dengan rincian 2 (dua) unit hp merk nokia warna hitam, 1 (satu) unit hp merek Xiaomi warna Rose Gold.
- 4 (empat) buah taring harimau warna putih.

dimana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dipersidangan dan terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar **keterangan terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa ditelpon oleh Suharman memberitahukan jika ada orang yang mau membeli tulang dan kulit harimau selanjutnya terdakwa menghubungi Hartawi Bin Mahidi memberitahukan bahwa ada Barang Belang besar (Harimau Sumatera) dan saksi Hartawi menjawab oke dan akan menghubungi bos terlebih dahulu dengan alasan posisi ada di kebun.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 15.00 Wib saat terdakwa berada dirumah lalu datang Hartawi dan seorang temannya (Saksi Iswadi) hendak melihat barang Belang (Harimau) besar namun terdakwa menerangkan bahwa tidak berada dirumahnya melainkan didaerah Padang Guci, selanjutnya saksi Hartawi dan saksi Iswadi bersama dengan terdakwa berangkat bersama-sama menuju daerah Padang Guci bertemu dengan Bambang Riswanto di Desa Tanjung Ganti III Kecamatan Padang Guci Kabupaten Kaur sedangkan Suharman menunggu dipersimpangan jalan menuju rumah Bambang Riswanto kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Hartawi, saksi Iswadi dan Suharman langsung menuju rumah Bambang Riswanto karena kulit dan taring harimau tersebut disimpan dirumahnya, saat berada dirumah Bambang Riswanto kemudian Suharman dan Bambang Riswanto memperlihatkan 4 (empat) buah taring harimau kemudian taring, kulit dan tulang harimau terdakwa dan terdakwa mengatakan harganya sebesar Rp.110.000.000.-(seratus sepuluh juta rupiah) dan harus dibayar tunai.
- Bahwa sekira pukul 20.30 Wib saksi Hartawi dan saksi Iswadi mengajak Suharman, Bambang Riswanto dan terdakwa pergi menuju daerah Sulau Wangi kemudian Suharman dan Bambang Riswanto memindahkan kulit harimau yang berada dalam ember ke dalam plastik bening lalu dimasukkan kedalam karung warna putih kemudian dimasukkan ke dalam

Halaman 12 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 100/Pid.sus/2021/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong plastik warna hitam dan memasukkan tulang harimau ke dalam plastik lalu dimasukkan ke dalam karung warna hijau lalu dimasukkan ke dalam mobil saksi Hartawi selanjutnya saksi Hartawi dan saksi Iswadi, Suharman dan terdakwa dengan menumpang mobil saksi Hartawi pergi menuju daerah Sulau sedangkan Bambang Riswanto mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor.

- Bahwa sesampainya dijematan daerah Sulau mobil yang ditumpangi Suharman dan motor yang dikendarai Bambang Riswanto dihentikan oleh petugas kepolisian Daerah Bengkulu selanjutnya barang bukti berupa kulit, taring dan tulang Harimau tersebut diamankan selanjutnya dibawa ke Polda Bengkulu.
- Bahwa benar terdakwa atas jasanya mencarikan pembeli harimau sumatera tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).
- bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan ;
- bahwa terdakwa mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum maka terlebih dahulu akan dikonstantir seluruh alat buktiu dipersidangan berikut fakta-fakta yang terdapat dipersidangan dengan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dakwaan penuntut umum disusun tunggal yakni **Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf d UU RI Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur **“Setiap orang”**
2. Unsur **“memporniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut”**
3. Unsur **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan “**

dimana unsur - unsur tersebut diatas akan di pertimbangkan sebagai berikut :

ad. 1 Unsur **“setiap orang”**

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap orang disini adalah seseorang atau subjek hukum atau siapa saja yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum pidan dan tidak termasuk dalam ruang lingkup pasal 44 ayat (1) KUHP ,

Halaman 13 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 100/Pid.sus/2021/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama Samsul Bahri Bin (Alm) Madis yang dihadirkan dalam dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan saksi-saksi membenarkannya maka selanjutnya akan diteliti apakah terdakwa telah melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana dalam dakwaan penuntut Umum

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Setiap Orang”** dalam pasal ini telah terpenuhi ;

ad.2 Unsur **“memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut”**

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif kumulatif yang dapat dilihat dari tanda baca koma sebagaimana terdapat dalam unsur ini yang terbukti jika terdakwa telah melakukan salah satu atau dua jenis perbuatan yakni memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut” ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan juga barang bukti dipersidangan didapat fakta sebagai berikut ;

- Pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa ditelpon oleh Suharman memberitahukan jika ada orang yang mau membeli tulang dan kulit harimau selanjutnya terdakwa menghubungi Hartawi Bin Mahidi memberitahukan bahwa ada Barang Belang besar (Harimau Sumatera) dan saksi Hartawi menjawab oke dan akan menghubungi bos terlebih dahulu dengan alasan posisi ada di kebun.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 15.00 Wib saat terdakwa berada dirumah lalu datang Hartawi dan seorang temannya (Saksi Iswadi) hendak melihat barang Belang (Harimau) besar namun terdakwa menerangkan bahwa tidak berada dirumahnya melainkan didaerah Padang Guci, selanjutnya saksi Hartawi dan saksi Iswadi bersama dengan terdakwa berangkat bersama-sama menuju daerah Padang Guci bertemu dengan Bambang Riswanto di Desa Tanjung Ganti III Kecamatan Padang Guci Kabupaten Kaur sedangkan Suharman menunggu dipersimpangan jalan menuju rumah Bambang Riswanto kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Hartawi, saksi Iswadi dan Suharman langsung menuju rumah Bambang Riswanto karena kulit dan taring harimau tersebut disimpan dirumahnya, saat berada dirumah Bambang Riswanto kemudian Suharman dan Bambang Riswanto

Halaman 14 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 100/Pid.sus/2021/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan 4 (empat) buah taring harimau kemudian taring, kulit dan tulang harimau terdakwa dan terdakwa mengatakan harganya sebesar Rp.110.000.000.-(seratus sepuluh juta rupiah) dan harus dibayar tunai.

- Bahwa sekira pukul 20.30 Wib saksi Hartawi dan saksi Iswadi mengajak Suharman, Bambang Riswanto dan terdakwa pergi menuju daerah Sulau Wangi kemudian Suharman dan Bambang Riswanto memindahkan kulit harimau yang berada dalam ember ke dalam plastik bening lalu dimasukkan kedalam karung warna putih kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam dan memasukkan tulang harimau ke dalam plastik lalu dimasukkan ke dalam karung warna hijau lalu dimasukkan ke dalam mobil saksi Hartawi selanjutnya saksi Hartawi dan saksi Iswadi, Suharman dan terdakwa dengan menumpang mobil saksi Hartawi pergi menuju daerah Sulau sedangkan Bambang Riswanto mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor.
- Bahwa sesampainya dijematan daerah Sulau mobil yang ditumpangi Suharman dan motor yang dikendarai Bambang Riswanto dihentikan oleh petugas kepolisian Daerah Bengkulu selanjutnya barang bukti berupa kulit, taring dan tulang Harimau tersebut diamankan selanjutnya dibawa ke Polda Bengkulu.
- Bahwa benar terdakwa atas jasanya mencarikan pembeli harimau sumatera tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp.10.000.000.-(sepuluh juta rupiah).

Menimbang, dengan demikian unsur menyimpan, memperniagakan kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

ad.3 Unsur **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan “**

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan juga barang bukti dipersidangan didapat fakta sebagai berikut ;

- Pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa ditelpon oleh Suharman memberitahukan jika ada orang yang mau membeli tulang dan kulit harimau selanjutnya terdakwa menghubungi Hartawi Bin Mahidi memberitahukan bahwa ada Barang Belang besar (Harimau Sumatera) dan saksi Hartawi menjawab oke dan akan menghubungi bos terlebih dahulu dengan alasan posisi ada di kebun.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 15.00 Wib saat terdakwa berada dirumah lalu datang Hartawi dan seorang temannya (Saksi Iswadi) hendak melihat barang Belang (Harimau) besar

Halaman 15 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 100/Pid.sus/2021/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun terdakwa menerangkan bahwa tidak berada dirumahnya melainkan didaerah Padang Guci, selanjutnya saksi Hartawi dan saksi Iswadi bersama dengan terdakwa berangkat bersama-sama menuju daerah Padang Guci bertemu dengan Bambang Riswanto di Desa Tanjung Ganti III Kecamatan Padang Guci Kabupaten Kaur sedangkan Suharman menunggu dipersimpangan jalan menuju rumah Bambang Riswanto kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Hartawi, saksi Iswadi dan Suharman langsung menuju rumah Bambang Riswanto karena kulit dan taring harimau tersebut disimpan dirumahnya, saat berada dirumah Bambang Riswanto kemudian Suharman dan Bambang Riswanto memperlihatkan 4 (empat) buah taring harimau kemudian taring, kulit dan tulang harimau terdakwa dan terdakwa mengatakan harganya sebesar Rp.110.000.000.-(seratus sepuluh juta rupiah) dan harus dibayar tunai.

- Bahwa sekira pukul 20.30 Wib saksi Hartawi dan saksi Iswadi mengajak Suharman, Bambang Riswanto dan terdakwa pergi menuju daerah Sulau Wangi kemudian Suharman dan Bambang Riswanto memindahkan kulit harimau yang berada dalam ember ke dalam plastik bening lalu dimasukkan kedalam karung warna putih kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam dan memasukkan tulang harimau ke dalam plastik lalu dimasukkan ke dalam karung warna hijau lalu dimasukkan ke dalam mobil saksi Hartawi selanjutnya saksi Hartawi dan saksi Iswadi, Suharman dan terdakwa dengan menumpang mobil saksi Hartawi pergi menuju daerah Sulau sedangkan Bambang Riswanto mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor.
- Bahwa sesampainya dijematan daerah Sulau mobil yang ditumpangi Suharman dan motor yang dikendarai Bambang Riswanto dihentikan oleh petugas kepolisian Daerah Bengkulu selanjutnya barang bukti berupa kulit, taring dan tulang Harimau tersebut diamankan selanjutnya dibawa ke Polda Bengkulu.
- Bahwa benar terdakwa atas jasanya mencari pembeli harimau sumatera tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp.10.000.000.-(sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur turut serta melakukan telah terpenuhi ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas dan juga berdasarkan alat-alat bukti dipersidangan dengan melandaskan kepada ketentuan pasal 184 KUHP serta telah memenuhi minimum pembuktian/*Tegen Bewijs* dan ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim *linnerlijke overtuiging*

Halaman 16 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 100/Pid.sus/2021/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pengadilan berpendapat terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam dakwaan kedua alternatif, sehingga untuk itu terdakwa dapat dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja dan tanpa izin menyimpan, memperniagakan kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi yang dilakukan secara bersama-sama”** sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum terdakwa maka pengadilan berpendapat adalah tepat dan adil bila terdakwa dihukum dan dijatuhi pidana atas perbuatan pidananya yang telah terbukti tersebut sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 Ayat (2) UURI No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya selain pidana penjara juga terdapat pidana denda yang dengan maksud dan tujuan sebagai efek jera agar terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, maka untuk itu adalah tepat dan adil pidana tersebut dijatuhkan dan dikumulasikan sebagaimana dalam amar putusan dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara paling lama 2 tahun ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukan merupakan balas dendam akan tetapi memiliki fungsi edukatif, korektif dan preventif dimana dengan penjatuhan pidana tersebut dapat merubah terdakwa menjadi subjek hukum yang lebih baik serta mencegah orang lain melakukan perbuatan pidana, Maka untuk itu Pengadilan berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan sesuai dengan keadilan menurut hukum, keadilan menurut masyarakat serta keadilan menurut etika kepatutan untuk penerapan hukum yang adil sebagai berikut ;

Hal-hal Yang Memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan Masyarakat
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melestarikan satwa yang dilindungi ;

Hal-hal Yang Meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa mempunyai tanggungan Anak dan Istri.

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka terdakwa diperintahkan tetap berada

Halaman 17 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 100/Pid.sus/2021/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahanan sedangkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dipersidangan yakni sebagai berikut ;

- 1 (satu) karung yang berisikan kulit harimau
- 1 (satu) karung yang berisikan tulang harimau.
- 1 (satu) bilah pisau sepanjang \pm 27 cm beserta sarung yang terbuat dari kulit dengan gagang terbuat dari kayu.
- 1 (satu) bilah pisau sepanjang \pm 21 cm beserta sarung yang terbuat dari kayu dengan gagang terbuat dari kayu.
- 7 (tujuh) buah gigi harimau.
- 3 (tiga) unit HP dengan rincian 2 (dua) unit hp merk nokia warna hitam, 1 (satu) unit hp merek Xiaomi warna Rose Gold.
- 4 (empat) buah taring harimau warna putih.

akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dihukum, maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yangbesarkan akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat akan ketentuan **Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf d UU RI Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP** dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Samsul Bahri Bin (Alm) Madis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa izin menyimpan , memperniagakan kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi secara bersama-sama ”
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 bulan dan Denda sebesar Rp. 5.000.000,- Subsida 3 (tiga) bulan kurungan.;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) karung yang berisikan kulit harimau.
 - 1 (satu) karung yang berisikan tulang harimau.
 - 7 (tujuh) buah gigi harimau.

Halaman 18 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 100/Pid.sus/2021/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah taring harimau warna putih.
- 1 (satu) bilah pisau sepanjang + 27 cm beserta sarung yang terbuat dari kulit dengan gagang terbuat dari kayu.
- 1 (satu) bilah pisau sepanjang + 21 cm beserta sarung yang terbuat dari kayu dengan gagang terbuat dari kayu.
- 3 (tiga) unit HP dengan rincian 2 (dua) unit hp merk nokia warna hitam, 1 (satu) unit hp merek Xiami warna Rose Gold.

(dipergunakan dalam perkara terdakwa Suharman Bin Ahmad Jeli)

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari SENIN , tanggal 29 MARET 2021 oleh kami HASCARYO S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, RR DEWI LESTARI NUROSO, S.H.,M.H dan DICKY WAHYUDI SUSANTO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 30 MARET 2021 juga oleh Ketua Majelis Hakim, tersebut didampingi hakim-hakim anggota tersebut , dengan dibantu oleh SIDIANTO, SH.,MH. selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh J HUTAGAOL, S.H.,M.H, sebagai Penuntut Umum dan dihadiri pula oleh Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

RR DEWI LESTARI NUROSO, SH..MH

HASCARYO, SH.,MH

DICKY WAHYUDI SUSANTO, SH.

Panitera Pengganti,

SIDIANTO , SH.,MH.

Halaman 19 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 100/Pid.sus/2021/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)